

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Menurut Yin (2002), metode studi kasus adalah suatu penyelidikan empiris yang mencoba menyelidiki fenomena atau kasus dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan dari metode tersebut adalah untuk mengungkapkan karakteristik khas dari suatu fenomena yang terjadi dan mendapatkan pemahaman akan hubungan sebab-akibat. Hal tersebut diperjelas oleh Eisenhardt (1989b) yang menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah untuk memberikan deskripsi, menguji teori dan menghasilkan teori.

Pendekatan studi kasus cocok dilakukan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi, namun Peneliti tidak memiliki kontrol terhadap suatu fenomena tersebut (Yin, 2003). Pendekatan studi kasus dapat mengungkap suatu proses sebab akibat, yang menghubungkan antara input dan output pada suatu sistem (Gomm et al., 2011). Glasser dan Strauss (1967) menyatakan bahwa dalam dunia kerja, hubungan umum yang terjadi biasanya diungkapkan secara *in vivo*, yaitu mereka yang terlibat dalam dunia pekerjaan tersebut yang melihat dan memahami proses sebab-akibat yang terjadi.

Yin (2002) mengelompokkan metode studi kasus menjadi tiga jenis. *Pertama*, eksplanatori, yaitu studi yang dilakukan sebelum adanya hipotesis. Studi eksplanatori digunakan untuk menjelaskan sebab-akibat antara variabel yang terlibat. *Kedua*, eksploratori, yaitu studi kasus yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena yang belum dipelajari secara mendalam. *Ketiga*, studi kasus deskriptif, yaitu untuk memberikan penjelasan mendetail tanpa menjelaskan sebab akibat antar variabel.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan studi kasus eksploratori, yaitu Peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena performa audit pajak atas transaksi *transfer pricing* dan sengketa pajak yang menyertainya yang belum banyak diteliti. Beberapa penelitian baru membedah

satu atau dua putusan pengadilan pajak saja sebagaimana dilakukan oleh Nugraheni dan Tjen (2018). Sementara penyelidikan terhadap Putusan Pengadilan Pajak dalam rentang waktu tertentu baru dilakukan oleh Saptono et al. (2021) yang membahas sengketa PPN dan Tambunan (2020a) yang membahas kasus *transfer pricing*, namun belum menjelaskan objek-objek sengketa dan faktor yang menyertainya.

Sementara terkait dengan rasionalitas dalam pemilihan kasus, Peneliti menggunakan rasionalitas *the exemplifying/the representative case*, dimana rasionalitas tersebut adalah satu dari lima rasionalitas menurut Yin (2003) dalam Purwohedi (2022). Penggunaan rasionalitas tersebut karena dalam penelitian ini, kelompok kasus yang dipilih adalah hasil putusan pengadilan pajak sebagai hilir sengketa pajak transfer pricing. Sebagai pemberi Keputusan final atas sengketa pajak, putusan pengadilan pajak dapat menggambarkan kualitas pemeriksaan pajak atas skema transfer pricing oleh otoritas pajak secara keseluruhan.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Pajak dalam kurun waktu dua bulan.

3.2 Informan

Informan dari Penelitian ini adalah Petugas Pajak dan Praktisi Perpajakan (Konsultan Pajak) sebagai wakil dari Wajib Pajak. Berikut calon informan yang akan Peneliti jadikan sumber informasi penelitian:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Narasumber	Jabatan
1	Bapak X	Mantan Kepala Kanwil DJP
2	Bapak M	Pemeriksa Pajak di KP PMA, KP PMB
3	Bapak R	Pemeriksa Pajak di KPP Timika, Papua
4	Bapak A	Account Representative di Jakarta
5	Bapak U	Account Representative di Jakarta
6	Bapak S	Associate Advisor at TaxPrime Academy

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Penentuan 5 (dua) informan dilandasi bahwa kelima informan memiliki kapasitas dan pengetahuan baik tentang *transfer pricing* maupun

tentang sengketa di bidang *transfer pricing*. Alasan digunakannya informan ini adalah agar Peneliti dapat memahami secara mendalam makna dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing informan pada variable yang Peneliti kaji.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data Putusan Pengadilan Pajak yang diucap pada Tahun 2019-2021. Data diperoleh dari website Pengadilan Pajak (setpp.kemenkeu.go.id) dan dari permohonan data langsung kepada Pengadilan Pajak untuk mengetahui *profiling* sengketa dan wajib pajak yang ada pada tahun yang bersangkutan.

Selain itu, untuk memperkuat argumentasi deskripsi dari Peneliti, akan dilakukan wawancara secara mendalam kepada Petugas Pajak dan Konsultan Pajak yang memiliki ekspertise di bidang *transfer pricing*.

3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Peneliti harus memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas agar analisis yang dihasilkan terbebas dari bias dan ketidakakuratan. Sebuah penelitian kualitatif disebut handal (*reliable*) apabila penelitian tersebut dilakukan secara konsisten dengan standar yang sama, baik pada saat pengambilan data, pengolahan data, maupun pada saat analisis data.

Menurut Purwohedhi (2022), validitas internal suatu penelitian terkait dengan kebenaran dari sebuah penelitian (*truth value*). Suatu penelitian dikatakan benar apabila dilakukan secara kredibel, menggunakan data otentik, dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk mencapai hal tersebut, Peneliti dapat menggunakan dua cara, yaitu:

1. Menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu 1) Putusan Pengadilan Pajak 2019-2021, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi dan Literatur terkait.
2. Melakukan konfirmasi transkrip wawancara. Konfirmasi transkrip wawancara dilakukan kepada informan dan kepada ahli. Ahli yang akan diwawancara untuk melakukan konfirmasi informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Informan

No	Ahli	Jabatan
1	Bapak L	Hakim Pengadilan Pajak
2	Bapak H	Hakim Pengadilan Pajak
3	Bapak F	Hakim Pengadilan Pajak

Sumber: Diolah Penulis (2023)

3.5 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang Peneliti lakukan merupakan replikasi dari Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan dan Sinaga (2020), Tambunan (2020a), Saptono et al. (2021) dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mengambil data Putusan Pengadilan Pajak terkait Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dengan kode sengketa 15 untuk Putusan tahun 2019 – 2021 dari website Pengadilan Pajak dan data internal Profiling Putusan Pengadilan Pajak.
- 2) Memisahkan antara sengketa PPh Badan yang terkait *transfer pricing* dan tidak. Peneliti hanya melakukan analisis sengketa terhadap sengketa *transfer pricing*.
- 3) Melakukan analisis terhadap isi Putusan PPh Badan yang terkait *transfer pricing* dengan memperhatikan faktor penyebab sengketa *transfer pricing*, pendapat Pemohon Banding, pendapat Terbanding, dan pendapat Majelis.
- 4) Melakukan analisis faktor penyebab sengketa *transfer pricing* mana saja yang dikabulkan dan ditolak oleh Majelis.
- 5) Melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan suatu objek disengketakan dalam transaksi *transfer pricing*.
- 6) Melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam informasi dan memberikan pemahaman bagi peneliti serta melakukan konfirmasi terkait temuan dari analisis Putusan Pengadilan Pajak yang dilakukan pada proses sebelumnya.
- 7) Menarik kesimpulan.